



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARNO, Tempat / Tanggal Lahir Malolo, 24 Februari 1989, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Talaba, Desa Belang-belang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju – Sulbar. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EGAR MAHESA, S.H., Advokat & Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum “ EGARMAHESA & PARTNERS ” dengan Alamat di Jalan Sis Al Jufri Palu Plaza No. 10 A Palu, Palu Barat – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/008/KH/X/2020 Tertanggal 28 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **WINARTO** , Beralamat Di Jln. Sultan Alauddin 2 Kompleks Sultan Residen Blok D 18 Makassar, Sulawesi Selatan, Jabatan Sebagai Manager Bagian Pertanahan PT. PLN (Persero) UPP Kitring Sulbar, sebagai Tergugat I;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara BUMN Cq. Direktur Utama PT.PLN (Persero)Tbk, Cq. PLN (Persero) UPP Kitring Sulbar**, Beralamat di Jl. Dr. Samratulangi No. 04 Binanga, Mamuju, Sulbar 91511, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Perdata Nomor : 38/Pdt.G/2020/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan Ini Didasarkan Atas Fakta-Fakta Dan Peristiwa Seperti Terurai Dibawah ini :



DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian Bersama Yang Tertuang Dalam Bentuk SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 24 September 2020 dan disaksikan beberapa Saksi serta di Ketahui Oleh Pemerintah Setempat (Kepala Desa Belang-belang) yang (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua (Bukti P-1);
2. Bahwa TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian Bersama Yang Tertuang Dalam Bentuk SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 24 September 2020, dimana TERGUGAT mengatasnamakan sebagai Karyawan PT.PLN (Persero) UPP KITRING SULBAR, sesuai (Bukti P-1) sehingga Menyeret serta PT.PLN (Persero) Tbk UPP KITRING SULBAR Sebagai TERGUGAT-2 sehingga, konskwensi Hukum haruslah ditanggung renteng Oleh TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2;
3. Bahwa berdasarkan Poin 1 Perjanjian, PENGGUGAT meminta TERGUGAT-1 untuk bertanggungjawab atas tanaman pohon gaharu yang masuk kategori besar apabila dalam pengerjaan pembangunan SUTT tersebut merusak atau Menyebabkan Matinya Pohon Gaharu milik PENGGUGAT, maka TERGUGAT-1 Melakukan Ganti Rugi Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) perpohon;
4. Bahwa sekitar Jam 16.30 Wita pada tanggal 24 September 2020, PENGGUGAT ditemani beberapa Orang diantaranya, Saksi Peris, Saksi Kiyosi Bombang, naik ke lokasi Pengerjaan Penebangan Pohon Yang dilakukan Oleh Pihak TERGUGAT-1, sungguh Kaget PENGGUGAT dikarenakan menemukan beberapa Pohon Gaharu milik PENGGUGAT telah terkena tebang, sehingga menyebabkan kerugian Pada PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan fakta di Lapangan, Pohon Gaharu Milik PENGGUGAT, justru tidaklah mati diakibatkan oleh SUTT atau Tegangan Listrik sesuai Perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT seperti Yang tertuang dalam SURAT PERNYATAAN Poin 2 (Bukti P-1), Malah Pohon Gaharu Milik PENGGUGAT ditebang Oleh Anggota atau Pekerja Lapangan Yang TERGUGAT-1 Perkerjakan. Dan Kejadian ini diketahui Oleh Pihak TERGUGAT, karena di Tanggal 26 September 2020 Sekitar Jam 09.00 Wita

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagi Tim TERGUGAT Yang bernama DICKY HARIADY SYADI dkk, datang mengecek fisik lahan mengenai Pohon Gaharu yang ditebang, dengan mengajak PENGGUGAT untuk naik kelahan, namun karena PENGGUGAT berada di Mamuju Kota dalam Urusan lain, sehingga diwakili Oleh Pak. Peris;

6. Bahwa perbuatan TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 yang tidak cermat, dan tidak hati – hati dalam Melaksanakan Isi Perjanjian Yang Tertuang dalam Bentuk SURAT PERNYATAAN Tertanggal 24 September 2020, sehingga Pohon Gaharu Milik PENGGUGAT menjadi Mati (tidak dapat dimanfaatkan lagi) sehingga Merugikan PENGGUGAT Secara Materil dan Immateril TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 harus Bertanggungjawab segala konsekuensi hukumnya;
7. Bahwa dengan ditebangnya Pohon Kayu Gaharu serta terkena timpahan Tebangan Pohon lain yang menyebabkan Matinya Pohon Gaharu milik PENGGUGAT sebanyak 5 Pohon maka PENGGUGAT telah dirugikan Oleh Pihak TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 secara Materil Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) x 5 (lima) Pohon Gaharu = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa PENGGUGAT juga menderita kerugian immateril karena hilangnya kesempatan Menikmati harga Maksimal Pohon Kayu Gaharu Milik PENGGUGAT jika dijual sesuai Standart Yang ditentukan dalam 5 Tahun kedepannya dapat ditaksir sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang menjadi kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jumlah inilah yang harus dibayarkan TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 kepada PENGGUGAT secara seketika, aman dan tanpa syarat apapun;
9. Bahwa PENGGUGAT dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata TERGUGAT-1 Serta TERGUGAT-2 kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 belum Membayar Pohon Gaharu Yang ditebang maupun terkena timpahan Pohon Yang ditebang kepada PENGGUGAT;
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya TERGUGAT tetap tidak menunjukkan

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan; (Bukti P-2);

11. Bahwa Dengan Tidak Dilaksanakannya Prestasi Atas Kewajibanya Sesuai Perjanjian Yang Telah Disepakati, Maka TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 Telah Layak Dan Patut Secara Hukum Untuk Dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi;
12. Bahwa PENGGUGAT Mempunyai Sangkaan Yang Kuat Dan Beralasan, Tergugat Akan Ingkar Dan Lalai Untuk Memenuhi Isi Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Dalam Perkara A Quo Dan Oleh Karenanya Mohon Untuk Menghukum TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 Dengan Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Setiap Harinya Sejak Dikeluarkannya Putusan Atas Gugatan Ini Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);
13. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam POSITA gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju untuk memanggil TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 pada suatu PERSIDANGAN yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian dalam Bentuk SURAT PERNYATAAN Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Kewajiban Bayar atas Pohon Gaharu sebanyak 5 Pohon Milik PENGGUGAT terhadap TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Kerugian IMMATERIL PENGUGAT sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); yang harus dibayar Oleh TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 secara kontan;
6. Menghukum TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi(uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum TERGUGAT-1 serta TERGUGAT-2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah hadir dipersidangan melalui Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui jalur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harwansah, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa PENGGUGAT telah salah menarik TERGUGAT 1 secara pribadi sebagai pihak dalam perkara a quo. TERGUGAT 1 sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang menjadi objek perkara a quo adalah mewakili TERGUGAT 2 dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manager Bagian Pertanahan PT PLN (Persero) UPP Kitring Sulbar. Tidak ada hubungan hukum secara pribadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 dalam perkara a quo. Berdasarkan fakta yuridis tersebut, PENGGUGAT telah salah sasaran dalam menarik TERGUGAT 1 sebagai pihak dalam perkara a quo.

Mohon bandingkan dengan M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas, Juli 2011, halaman 438, yang menuliskan sebagai berikut:

“b. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah keliru.

Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.”

Mengingat PENGGUGAT terbukti tidak cermat dalam menarik TERGUGAT 1 selaku pihak dalam perkara a quo, dengan demikian sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis.
2. Bahwa TERGUGAT 1 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT 1 akui kebenarannya.
3. Bahwa dalil PENGGUGAT halaman 2 butir 1 dan 2 menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian Bersama yang tertuang dalam bentuk Surat Pernyataan;

Tanggapan/Jawaban TERGUGAT 1:

- a. Bahwa hubungan hukum yang ada antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan antara TERGUGAT sebagai BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (Transmisi) untuk kepentingan umum dengan PENGGUGAT sebagai penerima kuasa dari pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan TL 150 kV Mamuju Baru - Topoyo PENGGUGAT menolak pembayaran kompensasi dengan alasan harga yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tidak sesuai dengan keinginan PENGGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, maka TERGUGAT melakukan penitipan pembayaran kompensasi kepada Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penitipan pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, Pengadilan Negeri Mamuju telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2020/PN.Mam.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik maka setelah dilaksanakan penitipan kompensasi

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Pengadilan Negeri Mamuju maka PLN berhak untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Transmisi yaitu penarikan jaringan kabel transmisi 150 kV.

Adapun rangkaian pelaksanaan penarikan jaringan kabel dengan melakukan pembersihan/penebangan tanaman yang berada di jalur transmisi 150 kV Mamuju Baru – Topoyo. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020.

Saat pelaksanaan kegiatan tersebutlah, PENGGUGAT mensyaratkan adanya pernyataan yang harus ditandatangani oleh PLN.

d. Bahwa Surat Pernyataan secara yuridis **CACAT HUKUM ATAU TIDAK SAH** oleh karena :

- Hanya keinginan sepihak PENGGUGAT dibuktikan dengan tidak adanya kata sepakat dan/setuju dalam pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut Terpaksa ditandatangani oleh TERGUGAT 1 oleh karena terdesak dengan pembangunan Transmission Line (TL) yang sudah harus beroperasi tanggal 22 Oktober 2020 dan untuk menjaga situasi yang kondusif di lapangan.

Dapat dilihat dari poin 3 pernyataan yang merupakan tujuan dari Surat Pernyataan tersebut, yaitu memastikan bahwa **PENGGUGAT tidak menghalangi** pekerjaan pembangunan Transmission Line (TL) 150 kV Mamuju Baru – Topoyo mengingat urgensi pembangunan tersebut dan sudah sangat dinantikan untuk menjaga kehandalan pasokan listrik khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan, dari beberapa penerima kompensasi hanya PENGGUGAT saja yang menolak dan sudah beberapa kali menghalang-halangi pelaksanaan pekerjaan Transmission Line (TL) 150 kV Mamuju Baru – Topoyo.

- PENGGUGAT tidak berwenang menandatangani pernyataan karena tidak mendapat kuasa dari pemilik lahan (Sdri Maria) untuk membuat pernyataan.
- Objek pernyataan (pohon gaharu) **tidak jelas** baik jumlah dan lokasi tanamnya, sehingga membuktikan itikad tidak baik dari PENGGUGAT

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—Memperjanjikan nilai ganti rugi pohon gaharu (Rp.100.000.000,- per pohon) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak sesuai dengan peraturan perhitungan ganti rugi/kompensasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 baik Lembaga Penilai yang berhak menetapkan besaran kompensasi serta formula perhitungannya).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sangat jelas secara yuridis pernyataan tersebut Cacat Hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu gugatan ini patut ditolak.

4. Bahwa dalil PENGUGAT halaman 2 butir 3 yang menyatakan “Bahwa berdasarkan Poin 1 Perjanjian, PENGUGAT meminta TERGUGAT 1 untuk bertanggungjawab atas tanaman pohon gaharu yang masuk kategori besar apabila dalam pengerjaan pembangunan SUTT tersebut merusak atau menyebabkan matinya pohon gaharu milik PENGUGAT, maka TERGUGAT 1 melakukan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Perpohon”.

Tanggapan/Jawaban TERGUGAT 1:

Bahwa surat pernyataan tersebut CACAT HUKUM sebagaimana penjelasan point 3 huruf d di atas sehingga tidak mengikat secara hukum.

Bahwa adapun isi pernyataan poin 2 adalah :

“Apabila dikemudian hari pohon gaharu yang dibawah jalur SUTT tersebut mati dan bisa dibuktikan dengan ahli tanaman **dikarenakan tegangan SUTT** maka PT PLN (Persero) UPP KITRING SULBAR sanggup mengganti rugi pohon tersebut sebesar nilai pada poin 1”.

Bahwa kesanggupan TERGUGAT dalam poin 2 Surat Pernyataan tersebut yaitu apabila pohon mati karena tegangan, sedangkan pemberian tegangan (energize) SUTT sendiri baru dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020. Adapun PENGUGAT mendalilkan pohon tersebut mati pada tanggal 24 September 2020 yakni saat SUTT belum bertegangan.

Hal tersebut dikuatkan sendiri oleh pernyataan PENGUGAT pada gugatannya halaman 3 butir 5 yang menyatakan: “berdasarkan fakta di Lapangan, Pohon Gaharu milik PENGUGAT, **justru tidaklah mati diakibatkan oleh SUTT atau Tegangan Listrik** sesuai Perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT seperti yang tertuang dalam SURAT PERNYATAAN Poin 2”.

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah sangat jelas, bahwa pernyataan tersebut cacat hukum dan tidak ada pohon gaharu milik PENGGUGAT yang mati karena tegangan SUTT sehingga gugatan ganti rugi yang diajukan patut ditolak.

5. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dalil PENGGUGAT halaman 2 butir 4 yang menyatakan: "Bahwa, sekitar jam 16.30 WITA pada tanggal 24 September 2020, PENGGUGAT ditemani beberapa orang diantaranya, Saksi Peris, Saksi Kiyosi Bombang, naik ke lokasi Pengerjaan Penebangan Pohon yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT 1, sungguh kaget PENGGUGAT dikarenakan menemukan beberapa pohon gaharu milik PENGGUGAT telah terkena tebangan, sehingga menyebabkan kerugian pada PENGGUGAT."

Tanggapan/Jawaban TERGUGAT 1:

Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah pada tanggal 24 September 2020 sebelum pelaksanaan pembersihan/penebangan, TERGUGAT 1 sudah berkoordinasi dengan PENGGUGAT dan pada saat pembersihan/penebangan pohon pun, PENGGUGAT hadir ditemani Saudara Kiyosi Bombang dan memberi konfirmasi kepada tim penebangan bahwa di lokasi penebangan tidak ada pohon gaharu, sehingga tim penebangan melakukan penebangan pohon untuk ruang bebas jalur SUTT 150 kV Mamuju Baru – Topoyo.

Hal ini juga sejalan dengan isi pernyataan yang juga tidak menyebutkan adanya pohon gaharu yang berada di jalur transmisi lokasi pembersihan/penebangan PLN.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka tidak benar, bahwa pada tanggal 24 September 2020 tersebut PENGGUGAT kaget karena menemukan pohon gaharunya telah terkena tebangan. Mengingat PENGGUGAT hadir pada saat penebangan dan mengkonfirmasi bahwa di lokasi penebangan, tidak ada pohon gaharu.

6. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dalil PENGGUGAT halaman 3 butir 5 yang menyatakan: "Bahwa berdasarkan fakta di Lapangan, Pohon Gaharu milik PENGGUGAT, justru tidaklah mati diakibatkan oleh SUTT atau Tegangan Listrik sesuai Perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT seperti yang tertuang dalam Surat Pernyataan Poin 2 (Bukti P-1), malah pohon gaharu milik PENGGUGAT ditebang oleh Anggota atau Pekerja Lapangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1 Perkerjakan. Dan kejadian ini diketahui oleh Pihak TERGUGAT, karena di Tanggal 26 September 2020 sekitar jam 09.00 WITA Pagi Tim TERGUGAT yang bernama DICKY HARIADY SYADI dkk, datang mengecek fisik lahan mengenai pohon gaharu yang ditebang, dengan mengajak PENGGUGAT untuk naik ke lahan, namun karena PENGGUGAT berada di Mamuju Kota dalam urusan lain, sehingga diwakili oleh Pak Peris.

Tanggapan/Jawaban TERGUGAT 1:

Bahwa sebagaimana penjelasan TERGUGAT pada poit 5 diatas, pada saat pembersihan/penebangan pohon pun, PENGGUGAT hadir ditemani Saudara Kiyosi Bombang dan memberi konfirmasi kepada tim penebangan bahwa di lokasi penebangan tidak ada pohon gaharu, dan hal ini sejalan dengan isi pernyataan yang juga tidak menyebutkan secara jelas (jumlah dan lokasi) adanya pohon gaharu di yang berada di jalur transmisi lokasi pembersihan/penebangan PLN.

Pengecekan fisik oleh Tim PLN dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 dilaksanakan karena untuk memastikan kecocokan jumlah tanaman yang telah ditebang.

Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020, PLN melakukan pemberkasan perhitungan kompensasi tanaman atas pelaksanaan pembersihan/penebangan tanggal 24 September 2020.

PENGUGAT setuju/menandatangani berkas kompensasi tersebut (tidak ada tanaman gaharu yang ditebang) dan tidak pernah sama sekali menyinggung masalah tanaman gaharu. Selanjutnya tanggal 8 Oktober 2020 PENGUGAT telah menerima kompensasi pelaksanaan pembersihan/penebangan tanaman tersebut.

7. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dengan tegas dalil PENGUGAT halaman 3 butir 6, 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan adanya kerugian materiil PENGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- dan kerugian immateril PENGUGAT sebesar Rp.1.750.000.000,-.

Tanggapan/Jawaban TERGUGAT 1 :

- Bahwa pernyataan tanggal 24 September 2020 adalah Cacat Hukum, sebagaimana penjelasan point 3 huruf d diatas, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan penebangan pohon di bawah jalur transmisi SUTT 150 kV Mamuju Baru – Topoyo, tim PLN senantiasa mengkonfirmasi ada tidaknya pohon gaharu, dan konfirmasi yang diterima dari PENGGUGAT yang hadir pada saat penebangan dilakukan adalah tidak ada.
- Bahwa PENGGUGAT telah menerima penitipan pembayaran kompensasi di Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2020/PN.Mam dan telah menyetujui serta telah menerima kompensasi pelaksanaan pembersihan/penebangan pada tanggal 8 Oktober 2020.
- Bahwa perhitungan nilai ganti rugi materiil bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak sesuai dengan peraturan perhitungan ganti rugi/kompensasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 baik Lembaga Penilai yang berhak menetapkan besaran kompensasi serta formula perhitungannya).
- Bahwa perhitungan ganti rugi immateril, mengada-ada dan sangat tidak berdasar secara hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil PENGGUGAT terkait nilai kerugian materiil dan immateril sangat patut DITOLAK.

8. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dalil PENGGUGAT halaman 4 butir 12 serta petitum angka 6 yang memohon untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom), dengan alasan dan pertimbangan bahwa uang paksa (dwangsom) hanya mungkin diajukan terhadap putusan yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.

Hal ini sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan:
“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.
- Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering, yang menyatakan :

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang".

- Putusan Mahkamah Agung Republik No. tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976; yang menyatakan "Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka permohonan uang paksa (dwangsom) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak posita dan petitum uang paksa (dwangsom) dari PENGUGAT.

Dengan demikian jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan dengan hukum. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan a quo.

Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT 1 sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Membatalkan Surat Pernyataan tertanggal 24 september 2020 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan TERGUGAT 1 tidak melakukan Wanprestasi;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PREMATUR

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat pernyataan tertanggal 24 September 2020 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang dalam hal ini bertindak karena jabatannya mewakili Tergugat II menyelesaikan pembangunan Transmission Line (TL) 150 kV Mamuju Baru – Topoyo dimana Tergugat II merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yaitu dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat mana berisi pernyataan sebagai berikut :

1. Pihak I (Penggugat) meminta Pihak II (Tergugat I dan II) untuk bertanggungjawab atas tanaman pohon gaharu yang masuk kategori besar apabila dalam pekerjaan pembangunan SUTT tersebut merusak pohon gaharu milik pihak I dengan mengganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta per pohon)
2. Apabila dikemudian hari pohon gaharu yang dibawah jalur SUTT tersebut mati dan bisa dibuktikan oleh ahli tanaman dikarenakan tegangan SUTT maka PT. PLN (persero) UPP KITRING SULBAR sanggup mengganti rugi pohon tersebut sebesar nilai pada poin 1
3. Pihak I sanggup dan bersedia untuk tidak menghalangi pekerjaan apapun yang menjadi bagian dari pembangunan Transmisi T/L 150 kV Mamuju Baru – Topoyo yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) UPP KITRING SULBAR dalam bentuk apapun selama pekerjaan belum selesai.

Bahwa surat pernyataan tersebut di atas, dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatannya dimana Penggugat mendalilkan adanya 5 buah pohon gaharu milik Tergugat yang mati karena pekerjaan pembangunan Transmission Line (TL) 150 kV Mamuju Baru – Topoyo yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau II.

Adapun alasan yang menjadi dasar sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur yakni :

1. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang oleh H. Rinduan Syahrani, SH. Dalam bukunya Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata mengatakan bahwa : “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing “.
2. Bahwa pernyataan pada point 1 merupakan bentuk penawaran pihak Penggugat kepada Tergugat, sehingga belum mengikat kepada (baca:disepakati oleh;disetujui oleh) Tergugat, hal mana terlihat dari bunyi surat pernyataan point 1 yakni : Pihak I **meminta** Pihak II untuk...dst”, demikian pula pada point 1 tersebut belum disebutkan secara tegas adanya kesanggupan dari pihak II (Tergugat) terhadap penawaran tersebut. Kata “sanggup” terdapat pada point 2 dan 3.
 3. Bahwa permintaan dan atau penawaran oleh pihak I (Penggugat) tersebut pada point 1 disepakati atau disetujui oleh Pihak II (Tergugat) dengan syarat sebagaimana disebutkan pada point 2, yakni : “apabila tanaman gaharu milik Penggugat tersebut mati dan bisa dibuktikan oleh ahli bahwa tanaman gaharu milik Penggugat tersebut mati dikarenakan tegangan SUTT”, maka PT. PLN (Persero) UPP KITRING SULBAR secara tegas menyebutkan **sanggup** mengganti rugi pohon tersebut sebesar nilai pada poin 1.
 4. Bahwa oleh karena Pernyataan pada Point 1 masih berupa permintaan dan penawaran dari Pihak Penggugat sehingga Point 1 tidak dapat dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat.
 5. Uraian tersebut di atas menjadikan terang adanya prestasi masing-masing pihak yang seimbang dan setara dimana Penggugat pada point 3 secara tegas menyebutkan **sanggup** dan bersedia untuk tidak menghalangi pekerjaan apapun yang menjadi bagian dari pembangunan Transmisi T/L 150 kV Mamuju Baru-Topoyo.
 6. Bahwa Penggugat mengajukan dalil gugatan pada gugatannya halaman 3 butir 5 yang menyatakan: “berdasarkan fakta di Lapangan, Pohon Gaharu milik PENGGUGAT, **justru tidaklah mati diakibatkan oleh SUTT atau Tegangan Listrik** sesuai Perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT seperti yang tertuang dalam SURAT PERNYATAAN Poin 2, malah pohon gaharu milik Penggugat ditebang oleh Anggota atau pekerja lapangan yang Tergugat I Pekerjakan”, hal mana menegaskan fakta klaim Penggugat mengenai pohon gaharu yang mati bukan karena Tegangan Listrik SUTT tetapi karena Aktivitas penebangan yang dilakukan oleh Tergugat, Aktivitas mana dilaksanakan oleh Tergugat dengan baik, penuh tanggungjawab dan hati-hati sebagaimana akan



diuraikan selanjutnya dalam bagian Jawaban Gugatan Dalam Pokok Perkara.

7. Bahwa oleh karena belum terjadi peristiwa dimana pohon gaharu milik Penggugat mati dikarenakan tegangan SUTT, maka gugatan Penggugat menjadi prematur.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara *mutatismutandis*.

Bahwa surat pernyataan tertanggal 24 September 2020 tersebut, sebagaimana disebutkan di atas, dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatannya dimana Penggugat mendalilkan adanya 5 buah pohon gaharu milik Tergugat yang mati karena pekerjaan pembangunan Transmission Line (TL) 150 kV Mamuju Baru – Topoyo yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau II yang oleh karena itu, Penggugat menganggap Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran terhadap 5 buah pohon gaharu milik Penggugat yang mati tersebut dan menuntut prestasi dari Tergugat berupa pembayaran ganti rugi.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan TL 150 kV Mamuju Baru – Topoyo PENGGUGAT menolak pembayaran kompensasi tanah dan tanaman dengan alasan harga yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tidak sesuai dengan keinginan PENGGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, maka TERGUGAT melakukan penitipan pembayaran kompensasi kepada Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penitipan pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, Pengadilan Negeri Mamuju telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2020/PN.Mam. dan terhadap Penitipan tersebut PENGGUGAT telah menerimanya.



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik maka setelah dilaksanakan penitipan kompensasi tersebut di Pengadilan Negeri Mamuju maka PLN berhak untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Transmisi yaitu penarikan jaringan kabel transmisi 150 kV.

Adapun rangkaian pelaksanaan penarikan jaringan kabel dengan melakukan pembersihan/penebangan tanaman yang berada di jalur transmisi 150 kV Mamuju Baru – Topoyo. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020.

3. Bahwa pada tanggal 24 september 2020 tersebut, saat pelaksanaan penarikan kabel, pihak PT. PLN Kitring Sulbar masih memerlukan pembersihan terhadap tanaman yang masuk dalam lokasi milik Penggugat yakni beberapa tanaman diluar dari tanaman yang telah dibayarkan kompensasinya melalui Konsinyasi di Pengadilan, saat itulah Penggugat mensyaratkan adanya surat pernyataan tersebut di atas.
4. Bahwa untuk menjamin tidak ada pohon gaharu yang masuk dalam kegiatan pembersihan tersebut, PT. PLN meminta Penggugat untuk ikut menyaksikan penebangan dimaksud, dan faktanya Penggugat ikut menyaksikan penebangan pada tanggal 24 september 2020 tersebut sebagaimana bukti Foto (bukti 1), oleh karena itu tidak benar dan kontradiktif dengan fakta sebenarnya dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa :

“Bahwa, sekitar jam 16.30 WITA pada tanggal 24 September 2020, PENGUGAT ditemani beberapa orang diantaranya, Saksi Peris, Saksi KiyosiBombang, naik ke lokasi Pengerjaan Penebangan Pohon yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT 1, sungguh kaget PENGUGAT dikarenakan menemukan beberapa pohon gaharu milik PENGUGAT telah terkena tebanan, sehingga menyebabkan kerugian pada PENGUGAT.”

Bagaimana mungkin Penggugat kaget karena menemukan beberapa pohon gaharu milik Penggugat telah terkena tebanan sedangkan pada saat itu Penggugat hadir menyaksikan proses penebangan sejak awal sampai akhir penebangan, hal ini sesungguhnya menunjukkan adanya i'tikad tidak baik dari Penggugat dimana seharusnya Penggugat memberikan *warning* atau peringatan kepada Tergugat tentang pohon



gaharu milik Penggugat dengan menunjukkan lokasi mana saja yang terdapat pohon gaharu milik Penggugat, bahkan selama melaksanakan kegiatan penebangan, dari pihak Tergugat selalu mengingatkan Penggugat untuk memberitahukan apakah ada tanaman gaharu atau tidak di lokasi tersebut, tetapi Penggugat menyatakan tidak ada silahkan di tebang saja.

5. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak memberikan peringatan tersebut kemudian melakukan gugatan atas matinya pohon gaharu milik Penggugat ke hadapan pengadilan, merupakan tindakan untuk menjebak dan atau menipu Tergugat dengan membiarkan pohon gaharu yang di klaim Penggugat tersebut ditebang, hal ini dapat menjadi indikasi adanya itikad tidak baik dari Penggugat dalam menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 24 September 2020 tersebut, oleh karena itu berdasarkan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan tidak terpenuhi, maka terhadap Surat Pernyataan dimaksud telah **cacat** menurut hukum sehingga patut untuk dibatalkan karena adanya penipuan yang telah dilakukan oleh Penggugat.
6. Bahwa selanjutnya, nanti pada tanggal 26 september 2020 Penggugat menyampaikan melalui percakapan aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan Foto kepada pihak PLN yakni saksi Supran bahwa ada 5 (lima) tanaman Gaharu yang menurut Penggugat merupakan tanaman yang ikut di tebang pada saat penebangan dilakukan, saksi Supran kemudian meneruskan foto tersebut kepada Tergugat I (bukti 2).
7. Bahwa karena menerima informasi tersebut, maka pada tanggal 29 september 2020, pihak PLN melakukan cek ulang tanaman sebagaimana pula di sebutkan oleh Penggugat pada gugatan halaman 3 point 5, dimana pihak Penggugat tidak hadir dan di wakili oleh pak Feris.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan ulang tersebut di atas, PLN UPP KITRING SULBAR melakukan pemberkasan untuk melakukan kompensasi terhadap tanaman yang telah tertebang tersebut sehingga terbit daftar tanaman yang ditebang dimaksud sebagaimana dalam berkas kompensasi tanah dan tanaman tambahan An. Parno (bukti 3)
9. Bahwa dalam daftar tanaman tersebut di atas, tidak terdapat tanaman gaharu sebagaimana diklaim oleh Penggugat, dan terhadap Daftar dimaksud Penggugat tidak mengajukan keberatan dan menghendaki perbaikan terhadap daftar dimaksud untuk kemudian meminta

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



dimasukkan tanaman Gaharu sebagaimana klaim Penggugat di hadapan pengadilan, bahkan Penggugat menyetujui dan menandatangani berkas pembayaran kompensasi yang memuat didalamnya daftar tanaman yang telah ditebang, atas dasar fakta ini, maka dalil Penggugat pada point 10 halaman 4 Gugatan Penggugat yang menyatakan :

“Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad tidak baik untuk melakukan prestasinya hingga saat a quo didaftarkan.”

Adalah bertentangan dengan fakta sebenarnya, untuk itu dalil Penggugat tersebut dengan tegas ditolak oleh Tergugat.

10. Bahwa oleh karena selama proses pemberkasan terhadap kompensasi tanaman tambahan sebagaimana Daftar dimaksud bukti 3 Penggugat tidak mengajukan keberatan dan menghendaki perbaikan terhadap daftar dimaksud untuk kemudian meminta dimasukkan tanaman Gaharu sebagaimana klaim Penggugat di hadapan Pengadilan semakin memperkuat indikasi adanya i'tikad tidak baik Penggugat sebagaimana kami uraikan pada Point 5 di atas.
11. Bahwa sekiranya benar klaim Penggugat bahwa terdapat Pohon Gaharu milik Penggugat yang mati, Tergugat sampai saat ini masih meragukan apakah pohon dimaksud benar merupakan pohon Gaharu, mengingat Penggugat sejak awal pelaksanaan pembangunan yakni inventarisasi tanah dan tanaman hingga saat akhir penarikan kabel, dari sekian banyak masyarakat yang dilintasi kabel jaringan, hanya Penggugat saja yang selalu menghalang-halangi proses pembangunan jaringan listrik dimaksud, oleh karena itu Tergugat menghendaki kepada
12. Penggugat untuk dapat membuktikan benar tidaknya klaim bahwa terdapat tanaman gaharu yang ikut tertebang, mengingat bahwa entitas pohon gaharu memiliki kesamaan jenis dengan pohon lainnya, akan tetapi memiliki ciri yang dapat dikenali oleh ahli kehutanan, bukan atas dasar klaim Penggugat saja, sekaligus menakar manakah pohon gaharu yang masuk dalam kategori besar sebagaimana dimaksudkan dalam surat pernyataan tersebut, sebab berdasarkan bukti foto pohon yang di klaim sebagai pohon gaharu tersebut mempunyai diameter batang utama baru sekira 10 cm saja.



13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020 Penggugat menerima pembayaran kompensasi terhadap tanaman dimaksud dalam daftar di atas dengan jumlah total Rp. 57.104.000,- (Lima Puluh Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Penggugat (bukti 4).
14. Bahwa dengan diterimanya pembayaran kompensasi terhadap tanaman dimaksud, Penggugat telah menyetujui tindakan penebangan terhadap keseluruhan pohon yang dilakukan oleh Tergugat di dalam lokasi milik Penggugat.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan wanprestasi.

Bahwa berkaitan dengan surat pernyataan tertanggal 24 September 2020, Tergugat menyatakan bahwa selain dalil sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam point 5 tersebut di atas, surat pernyataan tersebut **cacat** hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Hanya keinginan sepihak PENGUGAT, Pernyataan tersebut Terpaksa ditandatangani oleh TERGUGAT I oleh karena terdesak dengan pembangunan TransmissionLine (TL) yang sudah harus beroperasi tanggal 22 Oktober 2020 dan untuk menjaga situasi yang kondusif di lapangan.
Dapat dilihat dari poin 3 pernyataan yang merupakan tujuan dari Surat Pernyataan tersebut, yaitu memastikan bahwa PENGUGAT tidak menghalangi pekerjaan pembangunan Transmission Line (TL) 150 kV Mamuju Baru – Topoyo mengingat urgensi pembangunan tersebut dan sudah sangat dinantikan untuk menjaga kehandalan pasokan listrik khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan, dari beberapa penerima kompensasi hanya PENGUGAT saja yang menolak dan sudah beberapa kali menghalang-halangi pelaksanaan pekerjaan Transmission Line (TL) 150 kV Mamuju Baru – Topoyo.
2. PENGUGAT tidak berwenang menandatangani pernyataan karena tidak mendapat kuasa dari pemilik lahan (Sdri Maria) untuk membuat pernyataan.
3. Objek pernyataan (pohon gaharu) tidak jelas baik jumlah dan lokasi tanamnya, sehingga membuktikan i'tikad tidak baik dari PENGUGAT



- 4.—Memperjanjikan nilai ganti rugi pohon gaharu (Rp.100.000.000,- per pohon) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak sesuai dengan peraturan perhitungan ganti rugi/kompensasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 baik Lembaga Penilai yang berhak menetapkan besaran kompensasi serta formula perhitungannya).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sangat jelas secara yuridis pernyataan tersebut Cacat Hukum sehingga tidak mengikat secara hukum

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 3 butir 6, 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan adanya kerugian materiil PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- dan kerugian immateril PENGGUGAT sebesar Rp.1.750.000.000,-.

- Bahwa pernyataan tanggal 24 September 2020 adalah Cacat Hukum, sebagaimana penjelasan di atas, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
- Bahwa saat pelaksanaan penebangan pohon di bawah jalur transmisi SUTT 150 kV Mamuju Baru – Topoyo, tim PLN senantiasa mengkonfirmasi ada tidaknya pohon gaharu, dan konfirmasi yang diterima dari PENGGUGAT yang hadir pada saat penebangan dilakukan adalah tidak ada.
- Bahwa PENGGUGAT telah menerima penitipan pembayaran kompensasi di Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2020/PN.Mam dan telah menyetujui serta telah menerima kompensasi pelaksanaan pembersihan/penebangan pada tanggal 8 Oktober 2020.
- Bahwa perhitungan nilai ganti rugi materiil bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak sesuai dengan peraturan perhitungan ganti rugi/kompensasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 baik Lembaga Penilai yang berhak menetapkan besaran kompensasi serta formula perhitungannya).
- Bahwa perhitungan ganti rugi immateril, mengada-ada dan sangat tidak berdasar secara hukum.

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil PENGUGAT terkait nilai kerugian materil dan immateril sangat patut DITOLAK.

Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGUGAT halaman 4 butir 12 serta petitum angka 6 yang memohon untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*), dengan alasan dan pertimbangan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin diajukan terhadap putusan yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.

Hal ini sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* yang menyatakan:
"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".
- Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1) *Reglement op de Rechtsvordering*, yang menyatakan :
"... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang".
- Putusan Mahkamah Agung Republik No. tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976; yang menyatakan *"Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak posita dan petitum uang paksa (*dwangsom*) dari PENGUGAT.

Dengan demikian jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan dengan hukum. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat II Meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Dalam EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Pernyataan tertanggal 24 September 2020 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et Bono). Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Februari 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Dupliknya tanggal 9 Maret 2021 dan tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Wainarto bersama Parno tanggal 24 September 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P. 001;
2. Fotokopi Somasi tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 003/SMH/KH/X/2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P. 002;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No.6403052402890003 tanggal 01-10-2018 atas nama PARNO, bermaterai cukup dan telah sesuai dicocokkan sesuai aslinya, beserta lampirannya berupa fotokopi Surat Kuasa tanggal 07 Agustus 2020 dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ESTERLINA S diberi tanda P. 003;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) tanggal 5 Juli 2010 atas nama SULEMAN S/ MARIA S bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P. 004;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No.7602032505670002 tanggal 22-11-2017 atas nama MARWANSYAH, bermaterai cukup dan telah sesuai dicocokkan sesuai aslinya, beserta lampirannya berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 29 Oktober 2020 diberi tanda P. 005;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No.7602035107760002 tanggal 30-09-2012 atas nama JUANITA TANGKA, bermaterai cukup dan telah sesuai dicocokkan sesuai aslinya, beserta lampirannya berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 29 Oktober 2020 diberi tanda P. 006;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No.7602043012840001 tanggal 09-01-2019 atas nama PERIS, bermaterai cukup dan telah sesuai dicocokkan sesuai aslinya, beserta lampirannya berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 29 Oktober 2020 diberi tanda P. 007;
8. Asli Print out Kartu Tanda Penduduk Nomor 760203120578002 tanggal 15-03-2018, bermaterai cukup beserta lampirannya berupa Print out Foto tanaman Gaharu di lapangan diberi tanda P.008;
9. Ples Dist Vidio, diberi tanda P.009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marwansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat pernyataan antara Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 bertempat di rumah Penggugat;
 - Bahwa kapasitas saksi menandatangani surat pernyataan tersebut adalah sebagai Kepala Dusun;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan dibuatnya surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa yang ada pada waktu penandatanganan surat pernyataan tersebut ada beberapa orang namun saksi lupa siapa-siapa yang jelas ada Penggugat, lelaki VERIS, dan Tergugat atau WINARTO, dan yang dibahas waktu itu adalah terkait pohon-pohon milik warga yang dilewati kabel PLN. di Gunung yang akan ditebang dan akan diberikan

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kompensasi, yang untuk pohon gaharu Penggugat dibuatkan surat pernyataan;

- Bahwa saksi sempat membaca surat pernyataan tersebut kemudian saksi tandatangani yang intinya pihak PLN atau Tergugat bersedia membayar ganti rugi milik Penggugat yang mati dilewati Kabel PLN;
- Bahwa benar saksi termasuk memiliki pohon yang ditebang dan diganti rugi oleh pihak PLN karena di lewat Kabel PLN;
- Bahwa benar ada pohon yang ditebang dan telah diganti rugi oleh pihak PLN tapi apakah sudah diganti rugi pihak PLN saksi tidak tahu;
- Bahwa saat penebangan pohon milik Penggugat saksi ada di situ di atas gunung melihat kebawah sedang menebang pohon;
- Bahwa benar lokasi saksi yang ditebang pohonnya berdekatan dengan lokasi milik Penggugat yang ditebang pohonnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon apa saja yang saksi lihat ditebang oleh pihak PLN saat itu yang jelas banyak pohon yang ditebang termasuk ada pohon jati tapi pohon lainnya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saat pihak PLN melakukan penebangan pohon-pohon tersebut, Penggugat tidak ada, setelah penebangan barulah Penggugat datang ke lokasi tersebut melihat pohon-pohon yang telah ditebang;
- Bahwa pada waktu itu yang duluan tandatangani adalah Tergugat karena saksi melihat sudah ada tandatangan Tergugat baru saksi tandatangani, dan saat itu saksi dipanggil saat lewat dari kebun;
- Bahwa benar saksi sempat mengikuti pihak PLN melakukan penebangan pohon dikebun Penggugat, saat itu saksi berada di puncak gunung tersebut yang jaraknya berdekatan dengan penebangan pohon-pohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat konsep dokumen tersebut dan dimana dibuat dokumen yang saksi tandatangani;
- Bahwa lokasi tersebut adalah masuk Dusun Talaba dan saksi sebagai Kepala Dusunnya dan lokasi Penggugat masuk dalam wilayah dusun Talaba;
- Bahwa saksi mengikuti penebangan pohon yang dilakukan pihak PLN saat itu mulai dari kebun saksi sampai ke kebun Penggugat;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon-pohon ditebang oleh pihak PLN saat itu adalah yang dibawah bentangan kabel Listrik PLN;
- Bahwa pada saat saksi datang ditempat penebangan di kebun Penggugat, WINARTO sudah meninggalkan lokasi kemudian saksi datang dan yang masih ada adalah 4(empat) orang tukang senso;
- Bahwa ada pihak PLN yang saksi lihat melakukan penebangan bernama DIKI yang catat pohon yang ditebang, dan saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ada di lokasi tersebut namun saksi tidak ingat siapa-siapa saja waktu itu;
- Bahwa setelah penebangan dilakukan pihak PLN di kebun Penggugat, barulah Penggugat memperlihatkan kepada saksi bahwa ternyata ada 5 (lima) pohon gaharu milik Penggugat yang ditebang dan yang tumbang karena di kena timpahan pohon besar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) pohon gaharu yang tumbang karena timpahan dan ada 2 (dua) pohon gaharu tumbang karena memang ditebang;
- Bahwa benar saksi hadir ke lapangan saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa terkait pohon-pohon yang ditebang oleh pihak PLN, yang Penggugat permasalahan adalah pihak PLN menebang kayu gaharu milik Penggugat namun PLN tidak mengganti rugi;
- Bahwa benar ada ijin dari pemilik kebun kepada pihak PLN untuk naik ke atas melakukan penebangan pohon yang tinggi besar yang dianggap mengganggu bentangan kabel Listrik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pohon gaharu milik Penggugat ditebang oleh pihak PLN setelah Penggugat melapor bahwa ada pohon gaharu milik Penggugat ditebang oleh pihak PLN saat melakukan penebangan tersebut, dan saksi melihat langsung pohon gaharu yang ditebang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui memang ada pembayaran ganti rugi dari pihak PLN sesuai informasi masyarakat dan benar karena saksi sudah menerima ganti rugi dari PLN karena ada pohon milik saksi yang ditebang oleh pihak PLN;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur pohon gaharu milik Penggugat yang ditebang pihak PLN namun kalau nilainya dirupiahkan mahal;
- Bahwa sebelum penebangan, pihak PLN tidak pernah melakukan rapat dengan masyarakat membicarakan penebangan dan kompensasi pembayaran pohon yang akan ditebang;
- Bahwa sebelumnya dari pihak PLN tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan melakukan penebangan pohon-pohon milik masyarakat setempat;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi tandatangani tersebut, ada setelah penebangan dilakukan pihak PLN;
- Bahwa saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena sebelumnya telah disampaikan oleh Penggugat bahwa pohon gaharunya sudah ditebang;
- Bahwa saksi saat itu ikut saja melihat penebangan, tidak ada yang panggil dari pihak manapun termasuk pihak PLN;
- Bahwa besoknya saksi diperlihatkan oleh Penggugat bahwa pohon gaharu miliknya ditebang dan terkena tumpukan pohon besar atas penebangan yang dilakukan pihak PLN;
- Bahwa benar 5 (lima) pohon gaharu yang sudah tumbang tersebut yang saksi lihat saat pemeriksaan setempat dan diperlihatkan Penggugat besoknya setelah penebangan yang dilakukan pihak PLN;
- Bahwa yang mengajak saksi menandatangani surat tersebut adalah Penggugat atau PARNO saat itu saksi lewat baru pulang dari kebun;
- Bahwa saat saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, saat itu pihak PLN sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa pada waktu tidak ada semacam keributan antara Penggugat dengan Tergugat, saat itu mereka baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi Juanita Tangka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat pernyataan antara Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 bertempat di rumah saksi yang diantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut terkait dengan penebangan pohon gaharu milik Penggugat yang ditebang pihak PLN;
- Bahwa benar sebelum saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, saksi sempat membaca dan intinya bahwa pihak PLN bersedia bertanggung jawab yakni ganti rugi apabila ada pohon gaharu milik Penggugat mati akibat gangguan bentangan kabel listrik;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pihak PLN melakukan kegiatan penebangan dilokasi milik Penggugat karena saat itu pihak PLN masuk lewat belakang rumah saksi dan juga sesuai pengakuan Penggugat bahwa ada pohon gaharu miliknya ditebang oleh pihak PLN;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan sebelum PLN melakukan penebangan pohon gaharu milik Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu, Penggugat yang membawa ke rumah saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar sebelum saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, sudah ada tandatangan Tergugat yakni WINARTO dan tandatangan Penggugat yakni PARNO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembayaran penebangan pohon milik Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat Parno berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa kebun milik Penggugat ada dibelakang rumah saksi dan luas sampai ke gunung, berbatasan dengan kebun saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jenis pohon gaharu karena saksi sering melihat dikebun Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar pohon gaharu milik Penggugat di kebunnya karena saksi tidak pernah mengukur besarnya;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melarang pihak PLN melakukan penebangan pohon di kebun Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas kebun milik Penggugat tapi yang jelas sampai ke puncak gunung dan dulu di kelola semua, dan sekarang bagian atas gunung saksi tidak tahu apakah masih dikelola atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Saksi Peris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada surat pernyataan antara Penggugat PARNO dan Tergugat WINARTO dan saksi termasuk mendatangi surat tersebut sebagai saksi di surat tersebut;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi tandatangani tersebut sebelum PLN melakukan penebahan pohon gaharu milik Penggugat;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;
- Bahwa benar sebelum saksi menandatangani surat pernyataan, saksi sempat membacanya dan intinya bahwa pihak PLN bertanggung jawab yakni mengganti rugi apabila ada pohon gaharu milik Penggugat mati karena gangguan lintasan kabel listrik;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penebangan pohon di kebun milik Penggugat, saat itu pihak PLN naik ke lokasi penebangan di kebun milik Penggugat sekitar jam 16.30 wita atau setengah lima sore;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian baik video di lokasi penebangan maupun video pembacaan surat pernyataan yang dibacakan oleh WINARTO, karena saat itu saksi berada disitu;
- Bahwa pembacaan surat pernyataan dilakukan setelah penandat nganan dan saat itu banyak orang termasuk Polisi yang dipimpin oleh pak Yunus Tula;
- Bahwa saksi melihat langsung pohon gaharu 3 (tiga) pohon yang disenso dan ada 2 (dua) ditebang langsung;
- Bahwa umur pohon gaharu milik Penggugat yang ditebang oleh PLN sekitar 5 (lima) tahun;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jenis pohon gaharu karena saksi pernah mengelola sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 dan jenis pohon gaharu milik penggugat adalah jenis SIRSAK dan harganya biasa sampai Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) perkilo;
- Bahwa saksi pernah mendengar pihak PLN menitip uang kompensasi di Pengadilan namun saksi tidak pernah mendengar tentang kaitannya dengan penebangan pohon gaharu milik Penggugat;
- Bahwa pengetahuan saksi terkait dengan penebangan pohon dikebun Penggugat adalah awalnya pihak PLN mencatat hanya 12 pohon kayu yang besar ingin ditebang untuk pembersihan dan pihak PLN tidak meminta penebangan pohon gaharu;
- Bahwa saat pihak PLN melakukan penebangan di kebun Penggugat, saksi tidak berada di lokasi penebangan dan saksi naik kelokasi penebangan setelah penebangan terakhir yakni penebangan pohon aren;
- Bahwa benar saksi hadir saat pemeriksaan setempat dan ke-5 pohon gaharu yang ditunjukkan Penggugat saat itu benar bahwa itulah yang ditebang oleh pihak PLN, hal tersebut sama dengan yang pernah diperlihatkan sebelumnya oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada pohon gaharu yang ditebang oleh pihak PLN dikebun tempat lain selain di kebun Penggugat;
- Bahwa sebelum di potong, 4 (empat) batang tingginya sekitar 4 (empat) meteran dan ada 1 (satu) pohon yang sudah besar tingginya sekitar 7 (tujuh) meteran;
- Bahwa jarak tanam yang ideal untuk menanam pohon gaharu adalah sekitar 4(empat) motor;
- Bahwa saksi benar memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat Parno;
- Bahwa sebelum PLN melakukan penebangan, saat itu pihak PLN tidak meminta untuk menunjukkan pohon mana yang ingin ditebang;
- Bahwa sebelumnya pihak Penggugat telah menyampaikan kepada pihak PLN bahwa di lokasi ini ada pohon gaharu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari lelaki Anjas yakni adik Penggugat mengatakan bahwa di lokasi penebangan tidak ada pohon gaharu;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. Saksi Kiyosi B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan karena masalah pihak PLN sebagai Tergugat melawan Parno sebagai Penggugat terkait dengan penebangan pohon gaharu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto keadaan di lokasi setelah penebangan karena saksi sendiri yang mempotret foto-foto tersebut;
- Bahwa benar sebelum kasus ini masuk ke Pengadilan telah dilakukan mediasi kedua belah pihak selama 3 (tiga) hari namun hanya menghasilkan pihak Tergugat membuat Pernyataan tertanggal 24 September 2021;
- Bahwa duluan terbitnya surat pernyataan daripada penebangan pohon gaharu yang dilakukan pihak PLN;
- Bahwa saksi mengetahui yang konsep atau yang membuat surat pernyataan tersebut adalah WINARTO dan saksi lihat sendiri membuat konsep di pondok Penggugat saat itu ada juga PARNO dan PERIS besoknya baru diketik dan ditandatangani;
- Bahwa saksi mengambil gambar setelah penebangan bersama Parno atau Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon gaharu tersebut;
- Bahwa pada saat konsep pernyataan tersebut telah dibuat oleh WINARTO, saksi tidak sempat membaca, namun setelah selesai dikonsek oleh WINARTO ia langsung bacakan sehingga saksi mengetahui isi pernyataan tersebut, sebagaimana yang telah dilihat dan didengar di Vidio yang telah di putar tersebut;
- Bahwa setelah dibacakan oleh WINARTO konsep tersebut, PARNO menanggapinya dengan mengatakan harus ada pihak PLN yang turut menandatangani di pernyataan tersebut, sehingga konsep pertama yang dibuat tanggal 23 September 2020 belum jadi, besoknya tanggal 24 September 2020 pernyataan sudah diprint out baru ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penebangan dilakukan di lokasi milik Penggugat, saat itu saksi ada namun saksi menjauh karena menghindari penebangan kayu besar;
- Bahwa saksi bersama pihak PLN tidak pernah naik ketempat penebangan tersebut;
- Bahwa pihak PLN tidak pernah meminta untuk ditunjukkan pohon gaharu supaya tidak ditebang;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahan-perubahannya, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (ersero) Nomor 522.K/SDM.00.03/UIPSU LBAGSEL/2018 tentang Mutasi An.WINARTO, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 159/76/PPL-PTSP/XI/2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PT PLN (Persero) UIP Sulbagsel pada 6 titik di Provinsi Sulawesi Barat, , bermaterai cukup diberi tanda T.I. 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Bupati Nomor 593/204/II/2003 tanggal 05 Juli 2010 Perihal Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Suleman S/ Maria S, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Laporan Properti Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) Sih Wiyardi & Rekan untuk kepentingan pembayaran besaran konpensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Lokasi ROW T/L 150 kv Mamuju, Topoyo tanggal 12 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 5;
6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sosialisai Nomor BA/KON.02.02/KITRING-SULBAR/2019 tanggal 10 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T.I. 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Nomor 001/HKM.04.01/440100/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal penolakan Hasil Penilaian KJPP, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 7;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi Salinan Penetapan PN. Mamuju Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mam tanggal 25 Agustus 2020, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 8;
9. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri ESDM No.27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 2016, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Foto Penebangan Right of Way (ROW) Jalur T/L Mamuju baru – Topoyo tanggal 24 September 2020, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat selaku Penerima Kuasa dari Pemilik lahan An. Maria tanggal 02 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.I. 11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 September 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.I. 12;
13. Fotokopi Daftar Pembayaran Kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan ROW T/L 150 Kv Mamuju Desa Belang-belang, kecamatan Kalukku, kabupaten Mamuju, Prvinsi Sulawesi Barat tanggal 2 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.I. 13;
14. Fotokopi Daftar Pembayaran Kompensasi Timpahan atas tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan ROW T/L 150 Kv Mamuju Baru, Topoyo, Desa Belang-belang, kecamatan Kalukku, kabupaten Mamuju, Prvinsi Sulawesi Barat tanggal 2 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.I. 14;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan ROW T/L 150 Kv Mamuju Baru, Topoyo, Desa Belang-belang, kecamatan Kalukku, kabupaten Mamuju, Prvinsi Sulawesi Barat tanggal 2 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.I. 15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kompensasi Timpahan atas tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan ROW T/L 150 Kv Mamuju Baru, Topoyo, Desa Belang-belang, kecamatan Kalukku, kabupaten Mamuju, Prvinsi Sulawesi Barat tanggal 2 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.I. 16;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi foto tanggal 02 Oktober 2020 Penggugat telah menerima pembayaran kompensasi dan timpahan, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 17;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Scen Shot Haandphone tertanggal 24 September 2020 berisi Foto Penebangan di lokasi Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.II. 1;
2. Scen Shot Haandphone tertanggal 29 September 2020 berisi Foto Tergugat memperlihatkan pohon gaharu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.II. 2;
3. Daftar Tanaman yang ditebang untuk mendapatkan kompensasi tanaman, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T.II. 2;
4. Kwitansi penerimaan pembayaran Kompensasi Tambahan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T.II. 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Insprattuktur Ketenagalistrikan dan perubahan-perubahannya, bermaterai cukup diberi tanda tanda T.II. 5;
6. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 159/76/PPL-PTSP/XI/2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PT PLN (Persero) UIP Sulbagsel pada 6 titik di Provinsi Sulawesi Barat, , bermaterai cukup diberi tanda T.II. 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Bupati Nomor 593/204/II/2003 tanggal 05 Juli 2010 Perihal Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Suleman S/ Maria S, bermaterai cukup diberi tanda T.II. 7;
8. Fotokopi dari fotokopi Laporan Properti Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) Sih Wiyardi & Rekan untuk kepentingan pembayaran besaran konpensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Lokasi ROW T/L 150 kv Mamuju, Topoyo tanggal 12 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.II. 8;
9. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sosialisai Nomor BA/KON.02.02/KITRING-SULBAR/2019 tanggal 10 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T.II. 9;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Berita Acara Nomor 001/KHM.04.01.440100/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Penolakan Hasil Penilaian KJPP, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T.II. 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Salinan Penetapan PN. Mamuju Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mam tanggal 25 Agustus 2020, bermaterai cukup diberi tanda T.II. 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri ESDM No.27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 2016, bermaterai cukup diberi tanda T.II. 12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat selaku Penerima Kuasa dari Pemilik lahan An. Maria tanggal 02 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di beri tanda T.II. 13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 September, bermaterai cukup di beri tanda T.II. 14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah pada waktu penebangan pohon yang dianggap mengganggu bentangan kabel PLN di lokasi kebun Penggugat saksi saat itu sebagai komandan pengamanan yang ditugaskan atasan saksi yakni Polda Sulbar atas permintaan pihak PLN;
 - Bahwa saksi bersama anggota 4 (empat) orang diantaranya yakni Briptu Patul, Bripda Muh. Akip, sedangkan pak Yunus saat itu hanya melakukan Patroli yang ikut bersama dalam pengamanan kegiatan penebangan pohon saat itu;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan atas penebangan pohon dikebun Penggugat sekitar bulan September 2020 di Desa Belang-belang, Kecamatan Kalukku;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses awal sehingga dilakukan pekerjaan tersebut karena saksi hanya ikut mengamankan pekerjaan penebangan

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada pertentangan antara pihak Penggugat dan pihak para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi Parno di tempat tersebut;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penebangan di lokasi Penggugat, saksi naik ke lokasi di atas puncak dimana dilakukan penebangan;
- Bahwa benar ada tower listrik PLN di lokasi Penggugat dimana dilakukan penebangan tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang pihak para Tergugat di lokasi kebun Penggugat adalah yang di anggap mengganggu bentangan kabel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan antara Penggugat dengan para Tergugat sebelum dilakukan penebangan di lokasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon apa saja dan berapa banyak pohon yang ditebang di lokasi Penggugat, yang saksi ketahui adalah pohon hutan dan saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi tidak ikut pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi naik ke lokasi penebangan bersama pihak PLN, operator senso dan pembantu operator sekitar jam 10.00 wita pagi dan langsung melakukan penebangan;
- Bahwa setelah sekitar 20 menit, Parno menyusul naik ke lokasi penebangan dan pohon sudah ditebang 2 (dua) dan 3(tiga) pohon;
- Bahwa saat Parno naik ke lokasi penebangan, Parno sempat menghentikan penebangan dan mengatakan kenapa ditebang dan pihak PLN mengatakan sudah ada kesepakatan sehingga penebangan dilanjutkan dan setelah itu saksi tinggalkan lokasi penebangan turun ke lembah dan saksi tidak mengetahui lagi berapa pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pohon yang tertimpah atas penebangan pohon-pohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang menunjuk pohon-pohon mana yang harus ditebang di lokasi tersebut;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat Winarto bahwa ternyata ada pohon gaharu milik Penggugat yang juga ditebang saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis pohon gaharu;
- Bahwa yang meminta saksi hadir sebagai pengamanan dalam pelaksanaan penebangan adalah pihak PLN dengan menyurat ke Polda dan saksi diperintahkan untuk datang mengamankan penebangan tersebut;
- Bahwa hari itu juga pihak PLN meminta ke Polda petugas pengamanan dalam pelaksanaan penebangan tersebut dan saksi yang ditugaskan;
- Bahwa jarak dari jalan raya ke lokasi penebangan pohon tersebut tidak terlalu jauh karena sekitar lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang keadaan di lokasi penebangan;
- Bahwa tujuan pihak PLN meminta pengamanan saat dilakukan penebangan di lokasi Penggugat adalah agar tidak ada benturan antara pemilik lahan dan pihak PLN demi lancarnya dilakukan proses penebangan;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang saat itu sebesar pohon kepala yang berdiameter 20 cm dan tingginya sekitar 12 (dua belas) meteran;
- Bahwa penebangan selesai dilakukan sampai sesudah duhur;
- Bahwa sesuai pengakuan pihak PLN, setelah dilakukan penebangan, pihak PLN melakukan kembali pengecetan untuk menginventarisasi dan menghitung pohon-pohon yang ditebang, namun saat itu saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum pihak PLN melakukan penebangan, apakah sudah ada ijin dari Parno sebagai pemilik lokasi;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan, Parno tidak pernah melarang dan tidak pernah menunjukkan bahwa pohon gaharu di tempat tersebut jangan di tebang;
- Bahwa benar ada 1(satu) orang yang menemani Parno saat naik ke lokasi penebangan saat itu, dan saat itu Parno mengatakan siapa suruh tebang pohon-pohon tersebut, dan pihak PLN mengatakan ini sudah ada

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan, sehingga saat itu Prno tidak melarang dilanjutkan penebangan tersebut;

- Bahwa saksi hanya mengikuti 1 (satu) kali penebangan dilokasi, selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar saat saksi melaksanakan tugas pengamanan pada lokasi penebangan, saksi memiliki surat tugas dari pimpinan saksi;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini karena diminta oleh pihak PLN;
- Bahwa ada 2(dua) kali dilakukan penebangan, hari pertama tanggal 24 September 2020 tidak selesai dan dilanjutkan besoknya pada lokasi yang sama dititik yang berbeda yakni hari pertama sebelah kanan dan hari kedua sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Andi Sudirman Patta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah pohon gaharu di kebun milik Penggugat Parno;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan kegiatan penebangan sebagai pihak dari PLN sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa pihak Tergugat melakukan penebangan pada tanggal 24 September 2020 di lokasi kebun Penggugat terletak di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sebagai pengawas lapangan dari pihak PLN, saksi bertugas mengawasi melihat tanaman apa saja yang mengganggu bentangan kabel, sehingga harus ditebang;
- Bahwa selain melakukan pengawasan penebangan di lapangan, saksi juga melengkapi berkas pembayaran kepada warga pemilik pohon dan jumlah pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat tugas khusus dari pihak pimpinan atau dari PLN untuk melakukan tugas pengawasan dilapangan karena sudah termasuk bagian tugas dalam pokok saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke lapangan dalam penebangan pohon-pohon di lokasi kebun Penggugat bersama security dari pihak PLN, operator senso dan pembantunya serta Winarto dan saksi ke lokasi sekitar jam 9 pagi star dari Mamuju menuju lokasi dan sekitar jam 12.00 wita sampai ke lokasi penebangan dan disana sudah ada pengamanan dari pihak Kepolisian dan Penggugat Parno sendiri juga sudah ada;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saat itu tidak langsung dilakukan penebangan namun menunggu ijin dari pemilik lokasi yakni bernama perempuan MARIAH, namun ia telah menguasakan kepada PARNO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Ibu MARIAH dan saksi tidak mengetahui apa hubungan Parno dengan Ibu Mariah;
- Bahwa sesuai pengakuan WINARTO bahwa sudah ada ijin dari pemilik kebun sehingga dilakukan penebangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi kebun tersebut karena berkembang dilapangan sebagai pemilik kebun adalah Ibu MARIAH sedangkan Parno hanya dikuasakan;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan, memang sempat dicari pemilik lokasi namun tidak ketemu yang ketemu saat itu adalah lelaki FERIS dan lelaki Anjas, Feris adalah ipar Parno sedangkan Anjas adalah adik kandung Parno;
- Bahwa setelah itu saksi bersama security, pihak pengamanan dari kepolisian, operator senso dan pembantunya dan kami meminta pihak Parno untuk ikut naik ke lokasi menunjukkan pohon-pohon mana yang akan ditebang namun pihak Parno tidak ada yang ikut saat itu, namun sesuai penyampaian lelaki ANJAS bahwa di lokasi penebangan tersebut tidak ada pohon gaharu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pohon apa saja yang ditebang saat itu, yang jelas semua pohon yang dianggap mengganggu bentangan kabel itu ditebang semua bermacam-macam ada yang tinggi besar, ada sedang dan ada pohon kecil;
- Bahwa penebangan dilakukan sekitar 2 sampai 3 jam lamanya;
- Bahwa setelah penebangan sedang berlangsung dan sekitar 2 sampai 3 pohon yang sudah di tebang, Parno naik kelokasi penebangan dan menanyakan kepada pihak pengamanan yakni Kepolisian mengatakan

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada surat tugasnya dan saat itu Polisi mengambilkan surat tugasnya dan belum sempat diperlihatkan surat tugas tersebut Parno mempersilahkan melanjutkan penebangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon apa saja yang sudah ditebang sebelum Parno tiba di lokasi penebangan saat itu;
- Bahwa besoknya tidak ada lagi dilakukan penebangan;
- Bahwa saksi selaku Pengawas lapangan hanya satu kali saja ke lapangan yakni saat dilakukan penebangan selanjutnya saksi tidak pernah lagi ke lapangan termasuk melakukan pengecekan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembicaraan antara pihak PLN dengan Parno terkait dengan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa dalam berkas pembayaran kepada pemilik lahan termasuk ada nama Parno;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan pohon-pohon yang dianggap mengganggu bentangan kabel, sekitar satu tahun yang lalu yakni tahun 2019 ada tim khusus melakukan survey di lapangan untuk melakukan inventarisasi pohon-pohon yang harus ditebang karena dianggap mengganggu bentangan kabel, namun saat itu saksi tidak ikut dalam tim tersebut;
- Bahwa benar dalam daftar hasil survey tersebut, ada pohon milik Parno yang karus ditebang karena dianggap mengganggu bentangan kabel namun saksi tidak tahu jenis pohon tersebut dan tidak tahu berapa jumlahnya milik Parno;
- Bahwa daftar inventarisasi sebelumnya telah sesuai dengan pohon-pohon yang ditebang;
- Bahwa jarak dari bentangan kabel pohon yang dianggap mengganggu adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada waktu penebangan pohon-pohon yang besar, ada sekitar lebih 3 (tiga) pohon lain yang tumbang karena kena timpahan namun saksi tidak tahu jenis pohon tersebut;
- Bahwa benar pohon-pohon yang terkena timpahan tersebut semua sudah masuk dalam daftar inventarisasi sebelumnya, dan sudah dibayarkan semua dengan jumlah Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah);

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah penebangan, saksi mendengar dari Winarto bahwa Parno ada keberatan terkait dengan pelaksanaan penebangan pohon-pohon di lokasinya, namun keberatannya saksi tidak tahu apakah secara tertulis ataukah secara lisan;
- Bahwa dasar untuk menentukan besaran pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan atau pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah berdasarkan daftar yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik disitu tertuang berapa besaran untuk pembayaran jenis pohon, lahan dan bangunan;
- Bahwa daftar besaran pembayaran kepada pemilik lahan sudah diperlihatkan kepada Penggugat dalam hal ini adalah Parno dan saat itu ia tandatangani sendiri, namun saksi tidak mengetahui kenapa Parno menggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Winarto tentang surat pernyataan pihak PLN dengan pihak Parno terkait ganti rugi pohon;
- Bahwa Winarto menyampaikan terkait dengan surat pernyataan ganti rugi pohon kepada saksi jangan menebang pohon gaharu karena bisa Winarto bayar Rp100.000.000,-(seratus juta) per pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dibuat surat pernyataan antara pihak PLN dalam hal ini Winarto dengan Parno terkait ganti rugi pohon tersebut;
- Bahwa benar ada pembayaran sekitar Rp 43.000.000,-(empat puluh tiga) juta yang ditolak Penggugat dan sekarang uang tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Mamuju sebagai uang konsinyasi;
- Bahwa sebelum pihak kantor jasa penilaian publik menerbitkan daftar harga atau nilai tanaman, lahan dan bangunan, pihak kantor jasa penilaian public melakukan survey di lapangan secara keseluruhan se Sulawesi Barat termasuk lahan Penggugat;
- Bahwa nilai pembayaran tanaman atau pohon milik Penggugat yang ditentukan dalam daftar pihak KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) adalah sekitar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan permintaan Penggugat adalah sampai miliaran rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penetapan pengadilan terkait dengan uang konsinyasi tersebut;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan survey terkait daftar harga yang diterbitkan pihak KJPP dengan pohon milik Penggugat dan nilainya sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) dan daftar tersebut saksi serahkan kepada Parno untuk ditandatangani selanjutnya saksi serahkan kepada pihak PLN untuk dilakukan pembayaran selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan daftar tersebut kepada Parno, Parno tidak keberatan, yang Parno keberatan hanya tentang surat pernyataan;
- Bahwa benar pada waktu saksi mau naik ke lokasi penebangan, saksi sempat mengajak FERIS dan ANJAS ke lokasi namun mereka mengatakan naik saja karena bagian atas di tempat penebangan tidak ada pohon Gaharu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pohon-pohon yang akan ditebang saat itu;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan, saat itu saksi bersama Parno di rumahnya ada dilakukan ceklis daftar pohon yang akan ditebang;
- Bahwa sebelum dilakukan ceklis, Parno sempat membaca ceklis tersebut dan Parno tidak keberatan, yang Parno keberatan hanya tentang surat pernyataan;
- Bahwa di daftar yang diceklis tersebut tidak ada terdaftar pohon gaharu;
- Bahwa yang memberi tugas sebagai pengawas di lapangan adalah atasan saksi yakni WINARTO;
- Bahwa saksi diberi tugas secara lisan oleh pimpinan saksi sebagai pengawas di lapangan;
- Bahwa mekanisme penebangan di lapangan adalah saksi menunjuk dulu pohon baru operator senso menebang pohon yang telah ditunjuk saksi;
- Bahwa di lokasi tidak ada daftar saat dilakukan penebangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian tentang pohon gaharu namun saat itu sesuai penyampaian lelaki ANJAS bahwa di atas gunung atau tempat penebangan tidak ada pohon gaharu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah disampaikan oleh Winarto bahwa ada pohon gaharu milik Parno yang ditebang;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pohon lain yang tumbang karena terkena timpahan pohon besar, namun saksi tidak tahu jenis pohon apa saja yang kena timpahan saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Parno mengajukan gugatan ini karena menurutnya ada pohon gaharu miliknya yang ditebang saat itu;
- Bahwa benar sebelum saksi menunjuk pohon mana yang akan ditebang saksi melakukan konfirmasi kepada Parno di lapangan;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan estimasi nilai pembayaran berdasarkan daftar KJPP;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan sudah dilakukan koordiansi kepada pihak Parno;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Saksi Muh. Sufran Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah pohon gaharu milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penebangan pohon yang dilakukan pihak PLN di lokasi Penggugat;
- Bahwa penebangan pohon dilakukan pada tanggal 24 September 2020 di lokasi Penggugat bertempat di Dusun Talaba, Desa Belang-belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ada 2 (dua) kali dilakukan penebangan pohon di lokasi Penggugat yakni sebelum tanggal 24 dan yang kedua hari Kamis tanggal 24 September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penebangan pohon dua kali dilakukan oleh pihak PLN di lokasi Penggugat karena saksi selalu ada atau ikut pada penebangan tersebut;
- Bahwa saksi selalu ikut pada kegiatan penebangan pohon tersebut karena di perintahkan pimpinan saksi yakni WINARTO sebagai pengamanan pada pelaksanaan penebangan pohon-pohon di kebun Penggugat;

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada pada waktu dilakukan penebangan pohon-pohon di lokasi Penggugat adalah Parno, Anjas, dan Winarto, namun mereka posisinya di bawah menunggu hasil penebangan;
- Bahwa pada saat penebangan pertama belum ada perjanjian antara PLN dengan pihak Parno, nanti penebangan kedua baru ada surat perjanjian antara pihak PLN dengan pihak Parno;
- Bahwa pada saat itu yang naik di lokasi penebangan adalah saksi sendiri, pengamanan dari pihak Kepolisian, Anjas, operator senso dan perintisnya dan ada juga tante Parno;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan benar sudah ada ijin dari pihak keluarga Parno;
- Bahwa adapun pohon-pohon yang ditebang saat itu, ada yang besar, sedang dan ada juga pohon kecil namun jenis pohonnya saksi tidak mengetahui, yang menurut saksi bahwa pohon-pohon tersebut adalah pohon hutan yang tumbuh sendiri tidak ada yang menanam;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan penebangan tidak ada lagi orang yang naik ke penebangan tersebut;
- Bahwa penebangan kedua yakni tanggal 24 September 2020, saat itu sebelumnya ada kumpul-kumpul orang di gubuk kebun milik Parno, yakni Winarto, Anjas, Feris, Dirman, ada dari Kepolisian, ada juga wartawan dan Parno sendiri, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan atau dibicarakan;
- Bahwa penebangan kedua juga telah diijinkan oleh pihak Parno;
- Bahwa yang naik ke lokasi pada penebangan kedua adalah saksi sendiri, Anas dari Kepolisian, Dirman dari pihak PLN, operator senso dan pembantunya, sedangkan Parno naik ke lokasi pada saat itu sekitar sore masuk waktu shalat ashar dan sudah ada 2-3 pohon yang ditebang dan Parno menyaksikan penebangan sampai selesai tanpa ia melakukan keberatan;
- Bahwa nama operator senso adalah Haris sedangkan pembantunya bernama Rahman yang melakukan penebangan pohon-pohon tersebut;
- Bahwa setiap pohon yang ditebang tetap dihitung saksi foto bersama Parno saat itu;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon yang ditebang di lokasi Parno saat itu karena bukan saksi yang mencatat;
- Bahwa setelah selesai dilakukan penebangan, saksi langsung pulang dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan selanjutnya;
- Bahwa yang dilakukan Parno setelah naik di lokasi penebangan saat itu adalah Parno sempat menahan proses penebangan dan menanyakan kepada Anas selaku pengamanan dari Kepolisian tentang surat tugas dalam menjalankan pengamanan di tempat tersebut dan Anas memerintahkan anggotanya mengambil surat perintah tersebut, namun sebelum surat perintah di perlihatkan kepada Parno ia menyuruh untuk dilanjutkan penebangan;
- Bahwa selama Parno berada di lokasi penebangan, Parno hanya sempat mengatakan tidak ada pohon gaharu di sekitar penebangan, yang ada pohon gaharu di bagian tebing bawah dan sampai selesai dilakukan penebangan Parno tidak melakukan keberatan terkait dengan penebangan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah penebangan yakni pada tanggal 26 September 2020, Winarto menyampaikan kepada saksi bahwa ternyata pada penebangan di lokasi Parno ada pohon gaharu milik Parno yang ditebang;
- Bahwa setelah diketahui bahwa ada pohon gaharu milik Parno yang ditebang maka pada tanggal 29 September 2020, pihak PLN dalam hal ini Winarto memerintahkan saksi untuk kembali ke lokasi penebangan tersebut mengecek yang mana pohon gaharu yang dikena penebangan, dan saat itu saksi bersama Feris dan di lokasi saksi sempat berdebat oleh Feris, sehingga Feris sempat mengatakan bahwa Parno tidak tahu pohon gaharu karena dia tidak pernah masuk hutan;
- Bahwa yang ada di bawah saat saksi naik ke lokasi penebangan adalah Parno, Sudirman, Winarto, Feris, Anas dari pihak pengamanan kepolisian dan keluarga Parno sedang menjemur jagung;
- Bahwa saat mau menuju ke lokasi penebangan sempat mengajak Parno dan Anjas untuk ikut ke lokasi penebangan namun Anjas dan Feris mengijinkan untuk melakukan penebangan dan mengatakan nanti menyusul;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas pengamanan dari pihak PLN bukan sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali penebangan dilakukan di lokasi Parno;
 - Bahwa setelah melakukan pengecekan di lokasi penebangan, Feris menunjukkan kepada saksi pohon gaharu yang tumbang karena ditebang dan tumbang karena timpahan, kemudian hasil tersebut saksi laporkan kepada Winarto dan Winarto mengatakan kenapa ada pohon gaharu yang ditebang dan saksi mengatakan tidak tahu karena saat penebangan saksi selalu konfirmasi dengan Parno dan ia mengatakan tidak ada pohon gaharu;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Parno menolak pembayaran ganti rugi terkait dengan penebangan pohon di lokasinya karena tidak ada terdaftar pohon gaharu namun saksi tidak mengetahui apa alasan Parno sehingga tidak mau menerima pembayaran ganti rugi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alasan Parno sehingga mengajukan gugatan ini ke pengadilan terkait dengan penebangan pohon dilokasi miliknya adalah karena Parno menuntut ganti rugi pembayaran pohon gaharu yang ditebang dilokasinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat pernyataan pihak PLN tentang pembayaran ganti rugi pohon gaharu apabila mati karena gangguan bentangan kabel listrik karena saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik lahan tempat dilakukannya penebangan pohon-pohon tersebut karena di lokasi berkembang bahwa pemilik lahan adalah Ibu Mariah;
 - Bahwa saksi membenarkan foto saksi bersama Parno saat penebangan;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 27 Mei 2021 sedangkan untuk Tergugat I tanggal 2 Juni 2021 dan Tergugat II tanggal 22 Mei 2021.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona karena telah salah menarik Tergugat I secara pribadi sebagai pihak dalam perkara a quo;
2. Gugatan Prematur karena bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang oleh H. Rinduan Syahrani, SH. Dalam bukunya Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata mengatakan bahwa : "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing ".

Bahwa pernyataan pada point 1 merupakan bentuk penawaran pihak Penggugat kepada Tergugat, sehingga belum mengikat kepada (baca:disepakati oleh;disetujui oleh) Tergugat, hal mana terlihat dari bunyi surat pernyataan point 1 yakni : Pihak I **meminta** Pihak II untuk...dst", demikian pula pada point 1 tersebut belum disebutkan secara tegas adanya kesanggupan dari pihak II (Tergugat) terhadap penawaran tersebut. Kata "sanggup" terdapat pada point 2 dan 3.

Bahwa permintaan dan atau penawaran oleh pihak I (Penggugat) tersebut pada point 1 disepakati atau disetujui oleh Pihak II (Tergugat) dengan syarat sebagaimana disebutkan pada point 2, yakni : "apabila tanaman gaharu milik Penggugat tersebut mati dan bisa dibuktikan oleh ahli bahwa tanaman



gaharu milik Penggugat tersebut mati dikarenakan tegangan SUTT", maka PT. PLN (Persero) UPP KITRING SULBAR secara tegas menyebutkan **sanggup** mengganti rugi pohon tersebut sebesar nilai pada poin 1.

Bahwa oleh karena Pernyataan pada Point 1 masih berupa permintaan dan penawaran dari Pihak Penggugat sehingga Point 1 tidak dapat dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat.

Uraian tersebut di atas menjadikan terang adanya prestasi masing-masing pihak yang seimbang dan setara dimana Penggugat pada point 3 secara tegas menyebutkan **sanggup** dan bersedia untuk tidak menghalangi pekerjaan apapun yang menjadi bagian dari pembangunan Transmisi T/L 150 kV Mamuju Baru-Topoyo.

Bahwa Penggugat mengajukan dalil gugatan pada gugatannya halaman 3 butir 5 yang menyatakan: "berdasarkan fakta di Lapangan, Pohon Gaharu milik PENGGUGAT, **justru tidaklah mati diakibatkan oleh SUTT atau Tegangan Listrik** sesuai Perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT seperti yang tertuang dalam SURAT PERNYATAAN Poin 2, malah pohon gaharu milik Penggugat ditebang oleh Anggota atau pekerja lapangan yang Tergugat I Pekerjaan", hal mana menegaskan fakta klaim Penggugat mengenai pohon gaharu yang mati bukan karena Tegangan Listrik SUTT tetapi karena Aktivitas penebangan yang dilakukan oleh Tergugat, Aktivitas mana dilaksanakan oleh Tergugat dengan baik, penuh tanggungjawab dan hati-hati sebagaimana akan diuraikan selanjutnya dalam bagian Jawaban Gugatan Dalam Pokok Perkara.

Bahwa oleh karena belum terjadi peristiwa dimana pohon gaharu milik Penggugat mati dikarenakan tegangan SUTT, maka gugatan Penggugat menjadi prematur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, apabila dalil gugatan yang diajukan harus terang dan jelas atau tegas, dan antara posita dan petitum gugatan harus saling bersesuaian, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat, selain itu pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus tepat dan memiliki hubungan hukum dengan substansi perkara atau gugatan yang diajukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dimana tindakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 24 September 2020 yang karena jabatannya selaku Manager Bagian Pertanahan PT PLN (Persero) UPP Kitring Sulbar bertindak bukan atas nama pribadi tetapi atas nama PT PLN (Persero) UPP Kitring Sulbar sehingga maksud dan tujuan Tergugat I dalam surat pernyataan tersebut menurut Majelis Hakim telah terang dan jelas sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat Error In Persona haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terlalu cepat menyatakan suatu gugatan premature apabila belum melalui suatu pembuktian apalagi dalam eksepsi Tergugat II tersebut telah menyangkut materi pokok perkara mengenai surat pernyataan tertanggal 24 September 2020 yang ditandatangani antara Penggugat Parno dan Tergugat I Winarto sehingga masih perlu pembuktian dalam perkara a quo mengenai surat pernyataan tersebut, maksud, tujuan dan sifat dari surat pernyataan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim karena masih perlu pembuktian dengan mengajukan segala alat-alat bukti maka eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat prematur haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membaca gugatan Penggugat dan sepanjang persidangan perkara ini, ada nama Maria. S dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim belum jelas tentang legal standing atau kedudukan hukum Penggugat Parno dalam hal mengurus segala yang berkaitan dengan ganti rugi pohon gaharu Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atau dengan pihak PT PLN.

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki surat kuasa dari Maria. S selaku anak dari Maria.S untuk mengurus maupun menjual sebidang tanah milik Maria.S tersebut akan tetapi status anak dalam surat kuasa ini tidak jelas Parno ini selaku anak kandung atau tidak apalagi selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada satu bukti tertulis yang menyatakan Parno adalah anak kandung dari Maria.S tetapi sebaliknya dalam Kartu Keluarga menyatakan Penggugat Parno adalah anak dari Esterlina.S sebagaimana dalam bukti surat P-003

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam surat kuasa dan kartu keluarga yang menyatu dengan bukti surat P-003.

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan Penggugat yang demikian maka Penggugat dengan berdasarkan surat kuasa tersebut kapasitasnya hanya untuk mengurus dan menjual sebidang tanah dan tanaman yang dimaksudkan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini. Kapasitas Penggugat bukanlah sebagai pemilik sebidang tanah tersebut, untuk itu apabila Penggugat mau mewakili Maria.S dalam persidangan perkara ini, semestinya Penggugat harus diberikan kuasa oleh Maria.S untuk mewakilinya melakukan proses perkara di pengadilan akan tetapi sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada satupun bukti tertulis berupa surat kuasa yang diberikan dari Maria.S kepada Penggugat untuk mewakili Maria.S mengajukan gugatan di pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing atau kapasitas hukum sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat tersebut cacat secara formil dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.451.000,-(Satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Kami Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H.,

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H, dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp771.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp500.000,00
5. PNBP lain-lain	Rp30.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.451.000,00 (Satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);